



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ismanu Bin Ngatmiran
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjo RT.005 RW.001 Desa Sumberjo
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ismanu Bin Ngatmiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Ismanu Bin Ngatmiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

Terdakwa Ismanu Bin Ngatmiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa Ismanu Bin Ngatmiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Bahktiar Rah Husodo Bin Agus Supriyanto |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19/13 Juli 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sadang RT.12 RW.005 Desa Butoh
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Bahktiar Rah Husodo Bin Agus Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Bahktiar Rah Husodo Bin Agus Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

Terdakwa Bahktiar Rah Husodo Bin Agus Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa Bahktiar Rah Husodo Bin Agus Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Drs. Pujihandi, S.H.,M.H.** dan **kawan-kawan**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat alamat Perum Griya Pogalan Asri C/8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN

Trk tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN dan terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN dan terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) kolong tali rafia warna hijau.
 - ❖ 2 (dua) kolong isolasi warna bening .

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan No. IMEI 1 866156041286991 dan IMEI 2: 866156041286983.
- ❖ 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna abu - abu merk ARGO.
- ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk EIGER.
- ❖ 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna putih bertuliskan PULL & BEAR 1991.

Dirampas untuk dimusnakan

- ❖ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.
- ❖ 1 (satu) buku BPKB mobil Daihatsu Xenia No.pol : S 1473 ZL, Noka : MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334 dengan nomor BPKB : 10603341.
- ❖ 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.
- ❖ 1 (satu) buah kontak mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.

Dikembalikan kepada Saksi MOH SULTON, S.Ag,M.Pd.I Bin Alm H NASRIP

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN bersama dengan terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat bertempat di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading Rt.27 Rw.10 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula saat terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN melihat postingan di akun Facebook "Risky ciki" milik saksi korban LINDU HARYO SUNYONO yang menawarkan jasa antar jemput penumpang, setelah melihat postingan tersebut, timbul niat terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN untuk melakukan aksi menguasai mobil milik orang lain yang di carter tersebut kemudian terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN menelpon temannya yaitu terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO, mengajaknya untuk bersama – sama mencari target mobil untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya dan setelah terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO setuju kemudian terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN menjemput terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO di tempat kosnya di daerah Sidosermo Jemur Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 14.00 Wib , terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN menghubungi saksi korban LINDU HARYO SUNYONO melalui Chating WhatsApp , berpura – pura mencarter mobil untuk digunakan ke Trenggalek lalu sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN dan terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO di Jemput oleh saksi korban LINDU HARYO SUNYONO di pinggir jalan raya wilayah Desa Gayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian bersama – sama berangkat ke Trenggalek dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334 yang saksi korban LINDU HARYO SUNYONO sewa dari saksi MOH SULTON.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Trenggalek, sekira pukul 23.00 Wib , para terdakwa dan saksi korban LINDU HARYO SUNYONO sempat berhenti di beberapa tempat, yang terakhir di Stadion Minak Sopal Trenggalek, di tempat tersebut terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN membeli Tali raffia warna hijau dan isolasi warna bening di toko yang berada di area Stadion Minak Sopal Trenggalek lalu sekira pukul 23.30 wib, terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN meminta saksi korban LINDU HARYO SUNYONO untuk mengantar para terdakwa ke rumah temannya dengan alasan untuk mengambil barang, seampainya di jalan raya Suruh - Dongko tepatnya di Dusun Gading Rt 27 Rw 10 Desa Kec. Suruh Kab. Trenggalek, terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN meminta kepada saksi korban LINDU HARYO SUNYONO untuk berhenti karena terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN mengatakan kalau ia ingin muntah, padahal terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN hanya berpura – pura saja dan setelah mobil berhenti, para terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi korban LINDU HARYO SUNYONO tetap berada di dalam mobil untuk istirahat.
- Bahwa di pinggir jalan raya Suruh - Dongko tepatnya di Dusun Gading Rt 27 Rw 10 Desa Kec. Suruh Kab. Trenggalek tersebut, terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN mengatakan kepada terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIYANTO untuk mengeksekusi saksi korban LINDU HARYO SUNYONO di tempat tersebut dan setelah terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN membagi peran/tugas masing – masing dan merancang strategi kemudian sekira pukul 01.00 Wib, setelah memastikan situasi aman selanjutnya terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN masuk ke dalam mobil, duduk di belakang kursi kemudi tempat saksi korban LINDU HARYO SUNYONO istirahat lalu membekap mulut saksi korban LINDU HARYO SUNYONO dengan tangan kiri sedang tangan kanan memiting / merangkul leher saksi korban LINDU HARYO SUNYONO dengan tujuan agar saksi korban LINDU HARYO SUNYONO tidak bisa bergerak maupun berteriak minta tolong, mendapat perlakukan tersebut, saksi korban LINDU HARYO SUNYONO sempat akan melakukan perlawanan namun terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN mengancam dengan kata-kata “ ndak usah melawan ndak tak apak-pakno lek awakmu melawan nek tas enek tembak” (ndak usah melawan, kamu tidak akan di apa apakan, kalau kamu melawan di tas ada tembak/pistol), mendengar ancaman tersebut saksi korban LINDU HARYO SUNYONO menjadi takut dan tidak berani melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO yang saat itu duduk di samping saksi korban LINDU HARYO SUNYONO lalu turun dari mobil dan membuka pintu depan sebelah kemudi lalu mengikat kaki dan tangan saksi korban LINDU HARYO SUNYONO dengan tali raffia warna hijau selanjutnya saksi korban LINDU HARYO SUNYONO di tarik pindah ke kursi belakang oleh terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN selanjutnya mulut saksi korban LINDU HARYO SUNYONO diplester dengan isolasi warna bening oleh terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN dngan tujuan agar saksi korban LINDU HARYO SUNYONO tidak bisa berteriak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN mengambil alih kemudi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334 untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat yang sepi untuk menurunkan saksi korban LINDU HARYO SUNYONO namun dalam perjalanan saksi korban LINDU HARYO

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNYONO meronta ronta dan memohon untuk tidak di bunuh sehingga terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO mengancam saksi korban LINDU HARYO SUNYONO dengan mengatakan “ ndak usah melawan awakmu ndak tak apak apakno , tapi lek awakmu melawan tak door nek kene” (tidak usah melawan kamu tidak akan di apa-apakan, tapi kalau kamu melawan kamu saya door/tembak di sini).

- Bahwa sesampainya di tempat yang sepi yaitu di pinggir jalan raya Suruh - Dongko masuk Dusun Gading Rt.27 Rw.10 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek, terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN menyuruh terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO untuk menurunkan saksi korban LINDU HARYO SUNYONO di sebuah warung yang tidak terpakai kemudian para terdakwa pulang kembali ke Jombang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosis : MC06334 yang awalnya di kemudikan oleh saksi korban LINDU HARYO SUNYONO beserta sebuah tas pinggang warna merah hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A7 Warna Emas berkilau dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan, STNK sepeda motor Honda Tiger dan 1 (satu) buah KTP elektronik.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A7 warna emas berkilau, pada saat melintas di atas jembatan Sungai Brantas sebelah Barat Pabrik rokok Gudang garam terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN menyuruh terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO untuk membuang handphone tersebut ke sungai dengan tujuan agar tidak bisa dilacak oleh petugas kepolisian sedangkan 1 (satu) dompet warna coklat beserta isinya di buang di tempat sampah di daerah pendopo Trowulan sedangkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosis : MC06334 terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN taruh di Parkiran pendopo Agung Trowulan.
- Bahwa terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN bersama terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO mengambil barang – barang milik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban LINDU HARYO SUNYONO tidak minta izin terlebih dahulu atau tidak mendapat persetujuan dari pemiliknya dengan tujuan untuk di miliki, akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban LINDU HARYO SUNYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) serta juga masih merasa ketakutan dan trauma dengan kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa ISMANU Bin NGATMIRAN bersama terdakwa BAHKTIAR RAH HUSODO Bin AGUS SUPRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lindu Haryo Sunyono bin Sunyono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal pencurian mobil;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading Rt.27 Rw.10 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL milik saksi diambil paksa oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kronologis kejadian pengambilan mobil yang saksi alami yaitu awalnya saksi posting di akun facebook milik saksi dengan nama "Risky ciki" menawarkan jasa rentalan mobil, lalu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapat pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor yang tidak saksi kenal / lupa yang berbunyi "mas mau carter mobil" kemudian saksi balas "Buat kapan mas" dijawab lagi "buat hari ini jam 17.00 Wib" kemudian saksi tanya lagi "Buat kemana" dijawab "ke stadion Trenggalek setelah itu saksi jawab "Oke mas bisa", Setelah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kesanggupan saksi, orang yang akan mencarter saksi tersebut mengirimkan lokasi penjemputan menggunakan aplikasi google map yang menunjukkan daerah Desa Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan sekira pukul 14.05 Wib, saksi menghubungi saksi MOH SULTON dengan tujuan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL miliknya, sekira pukul 19.00 Wib, saksi menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL yang saksi sewa dari saksi Moh. Sulton;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju Kabupaten Trenggalek, saksi bersama Para Terdakwa sempat berhenti di beberapa tempat, terakhir sekira pukul 23.00 Wib berhenti di stadion Minaksopal Trenggalek untuk istirahat selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Para Terdakwa meminta saksi untuk mengantar ke rumah temannya dengan alasan untuk mengambil barang dan saat dalam perjalanan di jalur Suruh – Dongko tepatnya di Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek Terdakwa I menyuruh saksi untuk berhenti karena perutnya terasa mual ingin muntah, saksi berhenti di pinggir jalan, Para Terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi tetap istirahat di dalam mobil dan sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa I masuk ke dalam mobil mengambil posisi di belakang kursi kemudi lalu merangkul leher saksi dengan tangan kanan kekuatan penuh posisi ditarik ke belakang sehingga membuat saksi sulit bergerak, mulut saksi di bungkam menggunakan tangan kiri sambil mengancam “ndak usah melawan ndak tak apak-pakno lek awakmu melawan nek tas enek tembak” (ndak usah melawan tidak saksi apa apakan, kalau kamu melawan di tas ada tembak), mendengar ancaman tersebut saksi menjadi tidak berdaya dan tidak berani melakukan perlungan, setelah itu Terdakwa II langsung turun dari mobil mengambil posisi memutar berdiri di samping kanan pintu depan sebelah kemudi, membuka pintu mobil dan langsung mengikat kaki dan tangan saksi dengan tali raffia warna hijau, setelah di ikat, saksi ditarik pindah ke kursi belakang kemudian mulut saksi di ikat dengan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna bening kemudian orang membungkam mulut dan merangkul leher saksi tersebut, Terdakwa I pindah ke kursi depan mengambil alih kemudi dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa dalam perjalanan, ikatan di mulut saksi sedikit longgar dan saksi meronta memohon untuk tidak di bunuh kemudian oleh Terdakwa II mengancam saksi dengan mengatakan "ndak usah melawan awakmu ndak tak apak apakno , tapi lek awakmu melawan tak door nek kene" (tidak usah melawan kamu tidak saksi apa-apakan, tapi kalau kamu melawan saksi door di sini), setelah mendapat ancaman tersebut saksi semakin ketakutan dan tidak berdaya selanjutnya di tempat sepi di pinggir jalan raya tepatnya di bekas warung yang tidak terpakai saksi di turunkan oleh Terdakwa II selanjutnya membawa pergi mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL beserta sebuah tas pinggang warna merah hitam beserta isinya, setelah kejadian saksi berusaha melepaskan diri dan meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suruh;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Moh. Sulton bin H. Nasrip almarhum dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal pencurian mobil;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB, saksi korban datang bersama istrinya untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia milik saksi sendiri dengan Nomor Polisi S 1473 ZL;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Arda Cahyanto bin Dwi Arso dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal pencurian mobil;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading RT. 027 RE. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek saksi menolong saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi jaga warung kopi KONYEL teman saksi yang bernama, Iksan, Bagus, Kevin dan saksi Erfandi sekira pukul 01.15 WIB, saksi mendengar ada orang berteriak "mas tulung mas mobil kulo di gowo uwong" (Mas tolong mas mobil saksi di bawa lari orang) kemudian saksi dan saksi Erfandi berlari keluar dari dalam warung menemui orang yang meminta tolong tersebut lalu saksi tanya "negendi mas " (dimana Mas) dan di jawab "sumpah mas aq ndak mbujok mas, tulung terno mburu mobile" (sumpah mas aq ndak bohong, tolong antar ngejar mobilnya) kemudian saksi mengambil sepedah motor dan mengantar saksi korban ke Polsek Suruh;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban masih terlilit isolasi putih di bening;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Erfandi Agus Saputra bin Teguh Suwandoko dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal pencurian mobil;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading RT. 027 RE. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek saksi menolong saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi jaga warung kopi KONYEL teman saksi yang bernama Iksan, Bagus, Kevin dan saksi Arda sekira pukul 01.15 WIB, saksi mendengar ada orang berteriak "mas tulung mas mobil kulo di gowo uwong" (Mas tolong mas mobil saksi di bawa lari orang) kemudian saksi dan saksi Arda berlari keluar dari dalam warung menemui orang yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong tersebut lalu saksi tanya "negendi mas " (dimana Mas) dan di jawab "sumpah mas aq ndak mbujok mas, tulung terno mburu mobile" (sumpah mas aq ndak bohong, tolong antar ngejar mobilnya) kemudian saksi mengambil sepedah motor dan mengantar saksi korban ke Polsek Suruh;

- Bahwa pada saat itu saksi korban masih terlilit isolasi putih di bening;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. Eko Agus Riyono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal pencurian mobil;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama Bripka Dedik Ariyanto, dan Team Opsnal Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 02 / X / RES.1.8 / 2020 / Reskrim / Trenggalek / Polsek Suruh tanggal 15 Oktober 2020 di terminal bus Mojoagung Jombang, sedang siang harinya sekira pukul 11.00 Wib dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 03 / X / RES.1.8 / 2020 / Reskrim / Trenggalek / Polsek Suruh, tanggal 15 Oktober 2020 di rumah kontrakan alamat Sidosermo Jemursari Surabaya;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan laporan Polisi Laporan Polisi Nomor: LP B./02/X/ RES.1.8. /2020/Reskrim/Trenggalek/ Polsek Suruh tanggal 13 Oktober 2020 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari selasa 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib , di pinggir jalan Raya Suruh - Dongko masuk Dsn. Gading Rt 27 Rw 10 Desa Kec. Suruh Kab. Trenggalek dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas /05/ X/ RES.1.8./ 2020/ RESKrim/ TRENGGALEK/ Polsek Suruh, tanggal 13 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama tim mendapatkan perintah dari Kapolsek Suruh untuk melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, selanjutnya saksi, Bripka Dedik Ariyanto dengan dibantu Team Opsnal Polres Trenggalek berdasar hasil pemeriksaan terhadap korban, melakukan pengecekan CCTV di swalayan daerah Karangrejo Tulungagung dan mendapatkan gambar pelaku kemudian kami berkoordinasi dengan anggota Opsnal Polres Jajaran Polda Jatim untuk identifikasi identitas dan keberadaan pelaku, Kemudian selama kurang kebih 2 hari dilakukan penyelidikan untuk mencari identitas dan keberadaan Para Terdakwa dan baru pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 diketemukan bahwa Terdakwa I tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib Di pinggir jalan Raya Suruh-Dongko masuk Dsn. Gading Rt 27 Rw 10 Desa Kec. Suruh Kab. Trenggalek dan sedang berada di terminal Bus Mojoagung Jombang lalu sekira pukul 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sekaligus mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia Warna Putih tahun 2013 Nopol: S-1473-ZL;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kami melakukan interogasi menanyakan identitas dan keberadaan temannya yang ikut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Bahktiar Rah Husodo dan keberadaannya pada saat itu di rumah kontrakan alamat Sidosermo Jemursari Surabaya, selanjutnya kami langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan , sekira pukul 11.00 Wib kami berhasil mengamankan Terdakwa II di rumah kontrakan alamat Sidosermo Jemursari Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pengambilan kendaraan milik korban Lindu Haryo Sunyono;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading RT. 027 RE. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil paksa mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi S 1473 ZL dari saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa dan Terdakwa II lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Chating WhatsApp memberitahu untuk mencarter dan sekaligus mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa II ke Trenggalek dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa II di Jemput saksi korban di pinggir jalan Raya wilayah Desa Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, kemudian kami berangkat berangkat ke Trenggalek dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, dalam perjalanan ke Trenggalek Terdakwa sempat berhenti di beberapa tempat terakhir di Stadion Minak Sopal Trenggalek sekira pukul 23.00 Wib, untuk istirahat dan membeli tali raffia warna hijau dan isolasi warna bening di toko yang berada di area Stadion Minak Sopal Trenggalek, kemudian sekira Pukul 23.30 WIB, Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantar Terdakwa dan Terdakwa II ke rumah teman dengan alasan untuk mengambil barang, seampai di jalan raya Suruh - Dongko tepatnya di Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk berhenti dengan alasan terdakwa mabuk/perut mual ingin muntah, setelah mobil berhenti Terdakwa dan Terdakwa II turun dari mobil sedang saksi korban tetap berada di dalam mobil, Terdakwa bilang kepada Terdakwa II sudah disini saja di eksekusi kemudian Terdakwa membagi peran dan merancang strategi untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dan sekira pukul 01.00 Wib, setelah memastikan situasi aman, Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil mengambil posisi di belakang kursi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudi tempat saksi korban istirahat kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban dengan tangan kiri sedang tangan kanan merangkul lehernya dengan kekuatan penuh posisi Terdakwa tarik ke belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa bergerak maupun berteriak minta tolong, mengetahui mendapat tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan saksi korban Korban sempat akan melakukan perlawanan namun terdakwa ancam, dengan kata-kata "ndak usah melawan ndak tak apak-pakno lek awakmu melawan nek tas enek tembak" (ndak usah melawan tidak terdakwa apa apakan, kalau kamu melawan di tas ada tembak), mendengar ancaman tersebut saksi korban tidak berani melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa II turun dari mobil mengambil posisi memutar berdiri di samping kanan pintu depan sebelah kemudi, membuka pintu mobil dan langsung mengikat kaki dan tangan saksi korban dengan tali raffia warna hijau lalu saksi korban Terdakwa tarik, pindah ke kursi belakang kemudian mulut saksi korban Terdakwa tutup dengan isolasi warna bening lalu Terdakwa pindah ke kursi depan mengambil alih kemudi untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat yang sepi untuk menurunkan saksi korban;

- Bahwa pada saat perjalanan saksi korban meronta ronta dan memohon untuk tidak di bunuh sehingga Terdakwa II yang duduk di kursi depan samping kiri kemudi mengancam saksi korban dengan mengatakan "ndak usah melawan awakmu ndak tak apak-apakno, tapi lek awakmu melawan tak door nek kene" (tidak usah melawan kamu tidak terdakwa apa-apakan, tapi kalau kamu melawan terdakwa door di sini), setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk menurunkan saksi korban di pinggir jalan Raya Suruh- Dongko di bekas warung yang tidak terpakai, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL yang awalnya di kemudikan oleh saksi korban berikut sebuah tas pinggang warna merah hitam yang berisikan Hand Phone Merk Oppo A7 warna Emas berkilau dan dompet warna coklat kami ambil lalu kami pulang kembali ke Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pengambilan kendaraan milik korban Lindu Haryo Sunyono;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I mengambil paksa mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi S 1473 ZL dari saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa dan Terdakwa I lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa I menghubungi saksi korban melalui Chating WhatsApp memberitahu untuk mencarter dan sekaligus mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa I ke Trenggalek dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I di Jemput saksi korban di pinggir jalan Raya wilayah Desa Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, kemudian kami berangkat berangkat ke Trenggalek dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, dalam perjalanan ke Trenggalek Terdakwa I sempat berhenti di beberapa tempat terakhir di Stadion Minak Sopal Trenggalek sekira pukul 23.00 Wib, untuk istirahat dan membeli tali raffia warna hijau dan isolasi warna bening di toko yang berada di area Stadion Minak Sopal Trenggalek, kemudian sekira Pukul 23.30 WIB, Terdakwa I meminta saksi korban untuk mengantar Terdakwa dan Terdakwa I ke rumah teman dengan alasan untuk mengambil barang, seampai di jalan raya Suruh - Dongko tepatnya di Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk berhenti dengan alasan terdakwa mabuk/perut mual ingin muntah, setelah mobil berhenti Terdakwa dan Terdakwa I turun dari mobil sedang saksi korban tetap berada di dalam mobil, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa sudah disini saja di eksekusi kemudian Terdakwa I membagi peran dan merancang strategi untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dan sekira pukul 01.00 Wib, setelah memastikan situasi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, Terdakwa I lalu masuk ke dalam mobil mengambil posisi di belakang kursi kemudi tempat saksi korban istirahat kemudian Terdakwa I membungkam mulut saksi korban dengan tangan kiri sedang tangan kanan merangkul lehernya dengan kekuatan penuh posisi Terdakwa I tarik ke belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa bergerak maupun berteriak minta tolong, mengetahui mendapat tindakan kekerasan yang Terdakwa I lakukan, saksi korban korban sempat akan melakukan perlawanan namun Terdakwa I ancam, dengan kata-kata "ndak usah melawan ndak tak apak-pakno lek awakmu melawan nek tas enek tembak" (ndak usah melawan tidak terdakwa apa apakan, kalau kamu melawan di tas ada tembak), mendengar ancaman tersebut saksi korban tidak berani melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa turun dari mobil mengambil posisi memutar berdiri di samping kanan pintu depan sebelah kemudi, membuka pintu mobil dan langsung mengikat kaki dan tangan saksi korban dengan tali raffia warna hijau lalu saksi korban Terdakwa I tarik, pindah ke kursi belakang kemudian mulut saksi korban Terdakwa I tutup dengan isolasi warna bening lalu Terdakwa I pindah ke kursi depan mengambil alih kemudi untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat yang sepi untuk menurunkan saksi korban;

- Bahwa pada saat perjalanan saksi korban meronta ronta dan memohon untuk tidak di bunuh sehingga Terdakwa yang duduk di kursi depan samping kiri kemudi mengancam saksi korban dengan mengatakan "ndak usah melawan awakmu ndak tak apak-apakno, tapi lek awakmu melawan tak door nek kene" (tidak usah melawan kamu tidak terdakwa apa-apakan, tapi kalau kamu melawan terdakwa door di sini), setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk menurunkan saksi korban di pinggir jalan Raya Suruh- Dongko di bekas warung yang tidak terpakai, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL yang awalnya di kemudikan oleh saksi korban berikut sebuah tas pinggang warna merah hitam yang berisikan Hand Phone Merk Oppo A7 warna Emas berkilau dan dompet warna coklat kami ambil lalu kami pulang kembali ke Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kolong tali rafia warna hijau.
2. 2 (dua) kolong isolasi warna bening .
3. 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan No. IMEI 1 866156041286991 dan IMEI 2: 866156041286983.
4. 1 (satu) buku BPKB mobil Daihatsu Xenia No.pol : S 1473 ZL, Noka : MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334 dengan nomor BPKB : 10603341
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.
6. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.
7. 1 (satu) buah kontak mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.
8. 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna abu - abu merk ARGO
9. 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk EIGER.
10. 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna putih bertuliskan PULL & BEAR 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa Suruh, Kecamtan Suruh, Kabupaten Trenggalek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil paksa mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi S 1473 ZL dari saksi korban;

- Bawa benar kronologis kejadian pengambilan paksa yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa I menghubungi saksi korban melalui Chating WhatsApp memberitahu untuk mencarter dan sekaligus mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Trenggalek dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II di Jemput saksi korban di pinggir jalan Raya wilayah Desa Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, kemudian kami berangkat berangkat ke Trenggalek dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, dalam perjalanan ke Trenggalek Terdakwa I sempat berhenti di beberapa tempat terakhir di Stadion Minak Sopal Trenggalek sekira pukul 23.00 Wib, untuk istirahat dan membeli tali raffia warna hijau dan isolasi warna bening di toko yang berada di area Stadion Minak Sopal Trenggalek, kemudian sekira Pukul 23.30 WIB, Terdakwa I meminta saksi korban untuk mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah teman dengan alasan untuk mengambil barang, seampai di jalan raya Suruh - Dongko tepatnya di Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk berhenti dengan alasan Terdakwa I mabuk/perut mual ingin muntah, setelah mobil berhenti Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil sedang saksi korban tetap berada di dalam mobil, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II sudah disini saja di eksekusi kemudian Terdakwa I membagi peran dan merancang strategi untuk mengambil paksa dan sekira pukul 01.00 Wib, setelah memastikan situasi aman, Terdakwa I lalu masuk ke dalam mobil mengambil posisi di belakang kursi kemudi tempat saksi korban istirahat, kemudian Terdakwa I membungkam mulut saksi korban dengan tangan kiri sedang tangan kanan merangkul lehernya dengan kekuatan penuh posisi Terdakwa I tarik ke belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa bergerak maupun berteriak minta tolong, mengetahui mendapat tindakan kekerasan yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I lakukan, saksi korban korban sempat akan melakukan perlawanan namun Terdakwa I ancam dengan kata-kata "ndak usah melawan ndak tak apak-pakno lek awakmu melawan nek tas enek tembak" (ndak usah melawan tidak terdakwa apa apakan, kalau kamu melawan di tas ada tembak), mendengar ancaman tersebut saksi korban tidak berani melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa II turun dari mobil mengambil posisi memutar berdiri di samping kanan pintu depan sebelah kemudi, membuka pintu mobil dan langsung mengikat kaki dan tangan saksi korban dengan tali raffia warna hijau lalu saksi korban Terdakwa I tarik, pindah ke kursi belakang kemudian mulut saksi korban Terdakwa I tutup dengan isolasi warna bening lalu Terdakwa I pindah ke kursi depan mengambil alih kemudi untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat yang sepi untuk menurunkan saksi korban;

- Bahwa benar pada saat perjalanan saksi korban meronta-ronta dan memohon untuk tidak di bunuh sehingga Terdakwa II yang duduk di kursi depan samping kiri kemudi mengancam saksi korban dengan mengatakan "ndak usah melawan awakmu ndak tak apak apakno, tapi lek awakmu melawan tak door nek kene" (tidak usah melawan kamu tidak terdakwa apa-apakan, tapi kalau kamu melawan terdakwa door di sini), setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menurunkan saksi korban di pinggir jalan Raya Suruh- Dongko di bekas warung yang tidak terpakai, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL yang awalnya di kemudikan oleh saksi korban berikut sebuah tas pinggang warna merah hitam yang berisikan Hand Phone Merk Oppo A7 warna Emas berkilau dan dompet warna coklat diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL adalah milik saksi Moh. Sulton yang disewa oleh saksi korban Lindu Haryo Sunyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Unsur Perbuatan itu di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk pada subyek hukum tertentu yaitu orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Sedangkan untuk membuktikan pertanggungjawaban, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur perbuatannya (*actus reus*) dan juga unsur-unsur subyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitasnya, Terdakwa I Ismanu Bin Ngatmiran dan Terdakwa II Bahktiar Rah Husodo Bin Agus Supriyanto telah membenarkan. Dengan demikian *unsur setiap orang ini telah terpenuhi;*

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa Suruh, Kecamtan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil paksa mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi S 1473 ZL dari saksi korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pengambilan paksa yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa I menghubungi saksi korban melalui Chating WhatsApp memberitahu untuk mencarter dan sekaligus mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Trenggalek dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II di Jemput saksi korban di pinggir jalan Raya wilayah Desa Gayam, Kecamtan Mojowarno, Kabupaten Jombang, kemudian kami berangkat berangkat ke Trenggalek dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, dalam perjalanan ke Trenggalek Terdakwa I sempat berhenti di beberapa tempat terakhir di Stadion Minak Sopal Trenggalek sekira pukul 23.00 Wib, untuk istirahat dan membeli tali raffia warna hijau dan isolasi warna bening di toko yang berada di area Stadion Minak Sopal Trenggalek, kemudian sekira Pukul 23.30 WIB, Terdakwa I meminta saksi korban untuk mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah teman dengan alasan untuk mengambil barang, seampai di jalan raya Suruh - Dongko tepatnya di Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk berhenti dengan alasan Terdakwa I mabuk/perut mual ingin muntah, setelah mobil berhenti Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil sedang saksi korban tetap berada di dalam mobil, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II sudah disini saja di eksekusi kemudian Terdakwa I membagi peran dan merancang strategi untuk mengambil paksa dan sekira pukul 01.00 Wib, setelah memastikan situasi aman, Terdakwa I lalu masuk ke dalam mobil mengambil posisi di belakang kursi kemudi tempat saksi korban istirahat, kemudian Terdakwa I membungkam mulut saksi korban dengan tangan kiri sedang tangan kanan merangkul lehernya dengan kekuatan penuh posisi Terdakwa I tarik ke belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa bergerak maupun berteriak minta tolong, mengetahui mendapat tindakan kekerasan yang Terdakwa I lakukan, saksi korban korban sempat akan melakukan perlawanannya namun Terdakwa I ancam dengan kata-kata "ndak usah melawan ndak tak apak-pakno lek awakmu melawan nek tas enek tembak" (ndak usah melawan tidak terdakwa apa apakan, kalau kamu melawan di tas ada tembak), mendengar ancaman tersebut saksi korban tidak berani melakukan perlawanannya, setelah itu Terdakwa II turun dari mobil mengambil posisi memutar berdiri di samping kanan pintu depan sebelah kemudi, membuka pintu mobil dan langsung mengikat kaki dan tangan saksi korban dengan tali raffia warna hijau lalu saksi korban Terdakwa I tarik, pindah ke kursi belakang kemudian mulut saksi korban Terdakwa I tutup dengan isolasi warna bening lalu Terdakwa I pindah ke kursi depan mengambil alih kemudi untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat yang sepi untuk menurunkan saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan saksi korban meronta-ronta dan memohon untuk tidak di bunuh sehingga Terdakwa II yang duduk di kursi depan samping kiri kemudi mengancam saksi korban dengan mengatakan "ndak usah melawan awakmu ndak tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apak apakno, tapi lek awakmu melawan tak door nek kene" (tidak usah melawan kamu tidak terdakwa apa-apakan, tapi kalau kamu melawan terdakwa door di sini), setelah sampai di tempat yang sepi Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menurunkan saksi korban di pinggir jalan Raya Suruh- Dongko di bekas warung yang tidak terpakai, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL yang awalnya di kemudikan oleh saksi korban berikut sebuah tas pinggang warna merah hitam yang berisikan Hand Phone Merk Oppo A7 warna Emas berkilau dan dompet warna coklat diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL adalah milik saksi Moh. Sulton yang disewa oleh saksi korban Lindu Haryo Sunyono;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Para Terdakwa dengan modus menyewa mobil kepada saksi korban dan mengambil paksa di jalan mobil tersebut dan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan dengan mengikat dan memplester mulut saksi korban, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diatas telah didapatkan fakta bahwa Para Terdakwa untuk dapat menguasai mobil Daihatsu Xenia yang di bawa oleh saksi korban yaitu dengan Terdakwa I membungkam mulut saksi korban dari arah belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa I merangkul leher saksi korban, sehingga saksi korban tidak dapat bergerak maupun berteriak dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengancam saksi korban dengan berkata "ndak usah melawan ndak tak apak-pakno lek awakmu melawan nek tas enek tembak" (ndak usah melawan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa apa apakan, kalau kamu melawan di tas ada tembak) dan Terdakwa II mengikat kaki dan tangan saksi korban serta menutup mulut saksi korban dengan plester serta menaruh saksi korban di belakang mobil, kemudian saksi korban diturunkan di pinggir jalan dan mengambil mobil Daihatsu Xenia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut yaitu perbuatan Para Terdakwa dengan pendahuluan membekap, mengikat dan memplester mulut saksi korban sehingga memperlancar Para Terdakwa untuk dapat menguasai mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari saksi korban tersebut, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 4. Perbuatan itu di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang mengambil mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh saksi korban dengan kekerasan yang dilakukan di pinggir jalan raya Suruh - Dongko Masuk Dusun Gading RT. 027 RW. 010 Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek’;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dipinggir jalan umum, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membagi tugas masing-masing, sehingga mempelancar perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perannya masing-masing sehingga mempelancar perbuatan tersebut, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kolong tali rafia warna hijau, 2 (dua) kolong isolasi warna bening, 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan No. IMEI 1 866156041286991 dan IMEI 2: 866156041286983, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna abu-abu merk ARGO, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk EIGER dan 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna putih bertuliskan PULL & BEAR 1991, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334, 1

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buku BPKB mobil Daihatsu Xenia No.pol : S 1473 ZL, Noka : MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334 dengan nomor BPKB : 10603341, 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334 dan 1 (satu) buah kontak mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC0633 yang telah disita dari saksi Muh. Sulton, maka dikembalikan kepada saksi Muh. Sulton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismanu Bin Ngatmiran dan Terdakwa II Bahktiar Rah Husodo Bin Agus Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ismanu Bin Ngatmiran dan Terdakwa II Bahktiar Rah Husodo Bin Agus Supriyanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **9 (sembilan) bulan**;
3. Menyatakan penangkapan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kolong tali rafia warna hijau.
 - 2 (dua) kolong isolasi warna bening .
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A7 warna emas berkilau dengan No. IMEI 1 866156041286991 dan IMEI 2: 866156041286983.
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna abu - abu merk ARGO.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk EIGER.
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna putih bertuliskan PULL & BEAR 1991.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.
- 1 (satu) buku BPKB mobil Daihatsu Xenia No.pol : S 1473 ZL, Noka : MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334 dengan nomor BPKB : 10603341.
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka: MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kontak mobil Daihatsu Xenia No Pol : S 1473 ZL, Noka:
MHKV1BA1JDK027990 Nosin : MC06334.

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Sulton;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.